



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 103 /PMK.010/2005
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PARACETAMOL

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996, PT. Riasima Abadi Farma, sebagai produsen *Paracetamol* di dalam negeri, mengajukan permohonan/pengaduan untuk dilakukan penyelidikan terhadap produk tersebut yang diproduksi oleh perusahaan dari Republik Rakyat China (RRC) dan Amerika Serikat yang diduga diimpor sebagai barang dumping;
 - b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada butir a telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelidikan dan Komite Anti Dumping Indonesia telah melakukan serangkaian proses penyelidikan, setelah terlebih dahulu mengumumkan dimulainya penyelidikan pada tanggal 2 September 2003 di media massa;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan pada butir b, Komite Anti Dumping Indonesia secara positif mendapat bukti awal adanya *Paracetamol* yang diimpor secara dumping dari negara sebagaimana dimaksud pada butir a yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri barang sejenis;
 - d. bahwa berdasarkan penyelidikan lebih lanjut yang meliputi verifikasi baik diperusahaan dalam negeri maupun kepada perusahaan yang bersangkutan di luar negeri dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk melakukan pembelaan baik melalui komunikasi persurat maupun melalui *company specific hearing*, *public hearing*” dan *access to the non confidential file*, Komite Anti Dumping Indonesia sampai pada kesimpulan bahwa terdapat bukti adanya *Paracetamol* yang diimpor secara dumping dari RRC dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan kerugian bagi industri barang sejenis di dalam negeri;
 - e. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada industri *Paracetamol* di dalam negeri terhadap kerugian sebagaimana dimaksud butir d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor *Paracetamol*;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;

2. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 100/M/II/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 dan Nomor: 649/M-DAG/8/2005 tanggal 11 Agustus 2005 perihal Usul Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Produk *Paracetamol* asal Amerika Serikat dan Republik Rakyat China;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR *PARACETAMOL*.

Pasal 1

- (1) Terhadap impor barang berupa *Paracetamol* (Pos Tarif 2924.29.90.10) dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.
- (2) Negara asal dan nama produsen/eksportir barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta besarnya Bea Masuk Anti Dumping yang dikenakan terhadap impor barang tersebut adalah sebagai berikut :

No	Negara Asal Barang	Nama Produsen/Eksportir	Besarnya Bea Masuk Anti Dumping
1.	Republik Rakyat China	•UnqiuLu'an Pharmaceutical Co,Ltd • Hengshui Jiheng Pharmacy Co, Ltd. • Zhejiang Kang Le Pharmaceutical Co, Ltd. • Huzhou Konch Pharmaceutical Co, Ltd. • Changshu Huagang Pharmaceutical Co, Ltd. • Lain-lain	3.76% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.62%
2.	Amerika Serikat	• Semua Perusahaan	18.23%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditinjau kembali paling cepat 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

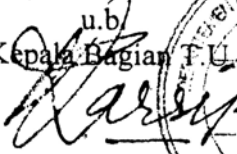
Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian F.U. Departemen

Koemoro Warsito
NIP 060041898



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2005

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

JUSUF ANWAR